



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 359/PID/2023/PT.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERWEN DENI ALS LO ONG BIN MUKLIS**
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 6 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mawar No. 001 Rt. 001 Rw. 003
Kelurahan Prabumulih Kecamatan
Prabumulih Barat Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
6. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024

Halaman 1 dari 16 halaman Put.No.359/Pid/2023/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
 8. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Pbm tanggal 29 November 2023;

Membaca, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ERWEN DENI Als LO ONG Bin MUKLIS pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di bengkel milik terdakwa yang terletak di Jl Basuki Rahmat No 001 RT 001 RW 003 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 20.51 WIB menerima pesan melalui aplikasi Facebook Massanger dari saksi Andre Nadian Resta Als Awi Bin Bunyamin yang pada intinya memberitahu terdakwa jika dirinya sekarang menjual narkoba jenis shabu-shabu dan apabila terdakwa membutuhkan narkoba jenis shabu-shabu dapat membeli dengannya. Bahwa saksi Andre Nadian Resta Als Awi Bin Bunyamin pada saat itu juga memberikan nomor telponnya kepada terdakwa yang oleh terdakwa lalu disimpannya.

Halaman 2 dari 16 halaman Put.No.359/Pid/2023/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 04 September 2023 terdakwa mengajak temannya yang bernama Tama (belum tertangkap) untuk patungan membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan saksi Andre Nadian Resta Als Awi Bin Bunyamin yang oleh Tama ajakan tersebut disetujuinya.
- Bahwa pada pukul 22.00 WIB Tama datang kerumah terdakwa dan pada saat itu keduanya sepakat patungan uang guna membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian uang terdakwa sebanyak Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan uang Tama sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang pada saat itu langsung diserahkan oleh Tama kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan Tama lalu berangkat menuju rumah saksi Andre Nadian Resta Als Awi Bin Bunyamin dan setelah bertemu selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Andre Nadian Resta Als Awi Bin Bunyamin setelah itu saksi Andre Nadian Resta Als Awi Bin Bunyamin menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan Tama lalu pulang menuju bengkel terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu dan pada saat sedang didalam bengkel tersebut tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Prabumulih langsung masuk kedalam bengkel kemudian mengamankan terdakwa sedangkan Tama berhasil melarikan diri.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) set alat hisap shabu/bong yang ditemukan diatas meja didekat terdakwa diamankan, serta 1 (satu) unit handphone merek Redmi 6A warna hitam yang ditemukan digenggaman tangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa beserta

Halaman 3 dari 16 halaman Put.No.359/Pid/2023/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti langsung diamankan di Polres Prabumulih karena perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 2605/ NNF / 2023 tanggal 11 September 2023 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa ERWEN DENI Als LO ONG Bin MUKLIS berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kristal-kristal putih dengan berat netto sebelum ujilab 0,007 gram;

Dengan hasil pemeriksaan :

Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ERWEN DENI Als LO ONG Bin MUKLIS pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di bengkel milik terdakwa yang terletak di Jl Basuki Rahmat No 001 RT 001 RW 003 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Innaka Asbar Bin H Arjuna Lukbar, saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin dan saksi Ibrohim Bin Paidi yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi dari

Halaman 4 dari 16 halaman Put.No.359/Pid/2023/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang menyebutkan jika diseputaran Jl Basuki Rahmat RT 001 RW 003 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih sering terjadi tindak pidana narkoba.

- Bahwa guna menanggapi informasi masyarakat tersebut selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 saksi Innaka Asbar Bin H Arjuna Lukbar, saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin dan saksi Ibrohim Bin Paidi bersama beberapa anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih lalu melakukan penyelidikan di lapangan terkait kebenaran informasi tersebut dan berdasarkan hasil penyelidikan diperoleh informasi jika memang benar ada sebuah rumah di Jl Basuki Rahmat No 001 RT 001 RW 003 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih yang sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana narkoba, selain itu diperoleh informasi jika orang yang melakukan tindak pidana narkoba tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIB diperoleh informasi jika terdakwa akan melakukan tindak pidana narkoba selanjutnya saksi Innaka Asbar Bin H Arjuna Lukbar, saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin dan saksi Ibrohim Bin Paidi bersama beberapa anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih lalu menuju sebuah rumah di Jl Basuki Rahmat No 001 RT 001 RW 003 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih yang berdasarkan informasi sebelumnya menyebutkan jika rumah tersebut sering dijadikan terdakwa sebagai tempat melakukan tindak pidana narkoba.
- Bahwa setelah memastikan jika terdakwa berada didalam rumah tersebut selanjutnya saksi Innaka Asbar Bin H Arjuna Lukbar, saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin dan saksi Ibrohim Bin Paidi bersama beberapa anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih langsung masuk kedalam rumah kemudian mengamankan terdakwa sedangkan seorang temannya berhasil melarikan diri.

Halaman 5 dari 16 halaman Put.No.359/Pid/2023/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yang diperoleh dari saksi Andre Nadian Resta Als Awi Bin Bunyamin seharga Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) , 1 (satu) set alat hisap shabu/bong yang ditemukan diatas meja didekat terdakwa diamankan, serta 1 (satu) unit handphone merek Redmi 6A warna hitam yang ditemukan digenggaman tangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan di Polres Prabumulih karena perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 2605/ NNF / 2023 tanggal 11 September 2023 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa ERWEN DENI Als LO ONG Bin MUKLIS berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kristal-kristal putih dengan berat netto sebelum ujilab 0,007 gram;

Dengan hasil pemeriksaan :

Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ERWEN DENI Als LO ONG Bin MUKLIS pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di bengkel milik terdakwa yang terletak di Jl Basuki Rahmat No 001 RT 001 RW 003 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 6 dari 16 halaman Put.No.359/Pid/2023/PT.PLG



termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 20.51 WIB menerima pesan melalui aplikasi *Facebook Massanger* dari saksi Andre Nadian Resta Als Awi Bin Bunyamin yang pada intinya memberitahu terdakwa jika dirinya sekarang menjual narkotika jenis shabu-shabu dan apabila terdakwa membutuhkan narkotika jenis shabu-shabu dapat membeli dengannya. Bahwa saksi Andre Nadian Resta Als Awi Bin Bunyamin pada saat itu juga memberikan nomor telponnya kepada terdakwa yang oleh terdakwa lalu disimpannya.
- Bahwa pada tanggal 04 September 2023 terdakwa mengajak temannya yang bernama Tama (belum tertangkap) untuk patungan membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan saksi Andre Nadian Resta Als Awi Bin Bunyamin yang oleh Tama ajakan tersebut disetujuinya.
- Bahwa pada pukul 22.00 WIB Tama datang kerumah terdakwa dan pada saat itu keduanya sepakat patungan uang guna membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian uang terdakwa sebanyak Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan uang Tama sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang pada saat itu langsung diserahkan oleh Tama kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan Tama lalu berangkat menuju rumah saksi Andre Nadian Resta Als Awi Bin Bunyamin dan setelah bertemu selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Andre Nadian Resta Als Awi Bin Bunyamin setelah itu saksi Andre Nadian Resta Als Awi Bin Bunyamin menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Tama lalu pulang menuju bengkel terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu dan setelah sampai didalam bengkel selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) set alat hisap shabu/bong yang disimpannya didekat sumur setelah itu terdakwa meletakkan 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) set alat hisap shabu/bong diatas meja.
- Bahwa pada saat hendak mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Prabumulih langsung masuk kedalam bengkel kemudian mengamankan terdakwa sedangkan Tama berhasil melarikan diri, setelah itu terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Prabumulih.
- Bahwa tujuan terdakwa dan Tama patungan uang adalah agar memperoleh narkoba jenis shabu-shabu yang rencananya akan dikonsumsi oleh keduanya.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu merupakan perbuatan melawan hukum karena terdakwa bukanlah orang yang diberikan hak dan wewenang oleh undang-undang untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bagi diri sendiri.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 2605/ NNF / 2023 tanggal 11 September 2023 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa ERWEN DENI Als LO ONG Bin MUKLIS berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kristal-kristal putih dengan berat netto sebelum ujilab 0,007 gram;Dengan hasil pemeriksaan :
Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun

Halaman 8 dari 16 halaman Put.No.359/Pid/2023/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 2606/ NNF / 2023 tanggal 12 September 2023 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- Urine a.n. terdakwa ERWEN DENI Als LO ONG Bin MUKLIS

Dengan hasil pemeriksaan :

Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 359/PID/2023/PT PLG tanggal 27 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 359/PID/2023/PT.Plg tanggal 27 Desember 2023 tentang Penetapan hari sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih Nomor Register Perkara: PDM-109/Enz2/PBM-1/II/2023, tanggal 11 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERWEN DENI Als LO ONG Bin MUKLIS, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ERWEN DENI Als LO

Halaman 9 dari 16 halaman Put.No.359/Pid/2023/PT.PLG



ONG Bin MUKLIS selama 4 (empat tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus plastik bening (sisa lab);
- 2) 1 (satu) unit handphone merek Redmi 6A warna hitam;
- 3) 1 (satu) set alat hisap shabu/bong

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Pbm, tanggal 13 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Erwen Deni Als Lo Ong Bin Muklis, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening (sisa lab);
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi 6A warna hitam;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu/bong

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000 (lima ribu rupiah)

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 23/Akta Pid.Sus/2023/PN.Pbm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 16 halaman Put.No.359/Pid/2023/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Pbm, tanggal 13 Desember 2023.

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Prabumulih yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2023 yang diterima di Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 19 Desember 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2023 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 19 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan tanggal 20 Desember 2023 kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa setelah membaca salinan putusan perkara pidana atas nama ERWEN DENI Als LO ONG Bin MUKLIS, Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Pbm Tanggal 13 Desember 2023, mencermati serta membaca secara seksama, maka perlu disampaikan dengan alasan-alasan hukum yang argumentatif, atas salinan putusan perkara pidana yang telah diuraikan tersebut di atas, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kami tidak sependapat terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dalam menjatuhkan pidana kepada

Halaman 11 dari 16 halaman Put.No.359/Pid/2023/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ERWEN DENI Als LO ONG Bin MUKLIS baik mengenai pertimbangan hukum, penerapan pasal dan hasil pembuktian persidangan maupun mengenai berat ringannya hukuman/pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Karena menurut hemat kami Majelis Hakim telah lalai dalam melaksanakan penerapan hukum, khususnya dalam hukum pembuktian sebagaimana diatur pada Pasal 183 KUHAP dan Pasal 185 ayat (6) huruf a dan b KUHAP. Sehingga di dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih cenderung sengaja mengesampingkan fakta persidangan maupun aturan hukum baik yang ada di dalam KUHAP maupun yang ada di dalam UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan, diketahui bahwa :
- Pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat dirumah/dibengkel Terdakwa yang beralamatkan di Jl Basuki Rahmat No 001 RT 001 RW 003 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, Saksi Innaka Asbar Bin H Arjuna Lukbar dan rekan-rekan Saksi anggota sat res narkoba Polres Prabumulih telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu;
- Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) set alat hisap shabu/bong yang ditemukan di atas meja di dekat Terdakwa diamankan, serta 1 (satu) unit handphone merek Redmi 6A warna hitam yang ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa;
- Barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu-shabu merupakan milik Terdakwa dan temannya yang bernama Tama yang diperoleh dari Andre Nadian Resta Als Awi Bin Bunyamin seharga Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan cara patungan menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan uang Tama sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 16 halaman Put.No.359/Pid/2023/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan pendapat dari Nigel Walker dalam bukunya *Sentencing in A Rational Society* mengenai teori retributif yang distributif atau juga dikenal dengan doktrin *strict liability*, hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Astutik, S.H., M.H. selaku dosen pengajar mata kuliah Hukum Pidana Napza di Universitas Airlangga, yang juga menjabat sebagai Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Undang-Undang Narkotika menganut prinsip *strict liability* (tanggung jawab mutlak) dimana pertanggungjawabannya secara mutlak jika memenuhi suatu unsur pidana dalam Undang-Undang. Dalam UU Narkotika, dirumuskan unsur tanpa hak atau melawan hukum, yang artinya jika pelaku memproduksi atau mengedarkan atau membawa atau memiliki, dan atau sebagainya, yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan UU Narkotika, maka pelaku sudah dianggap sengaja melanggar pasal-pasal dalam UU Narkotika. Selain itu, *strict liability* dapat diartikan bahwa si pembuat sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Rumusan UU Narkotika sudah cukup jelas, siapapun yang tidak punya hak maka tidak boleh menyimpan, mengedarkan, atau bahkan memproduksi Narkotika;
- Bahwa Putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ERWEN DENI AIS LONG Bin MUKLIS, belum sesuai dengan tuntutan kami (Jaksa Penuntut Umum);
- Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dalam putusannya Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Pbm Tanggal 13 Desember 2023, belum memenuhi rasa keadilan;
- Bahwa Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Pbm Tanggal 13 Desember 2023 tersebut tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkoba, Jadi hemat kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dalam memberikan putusannya belum tepat, Oleh karena itu, dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi

Halaman 13 dari 16 halaman Put.No.359/Pid/2023/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari pemohon;
2. Menyatakan Terdakwa ERWEN DENI Als LO ONG Bin MUKLIS terbukti tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
3. Membatalkan putusan pengadilan Negeri Prabumulih, Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Pbm Tanggal 13 Desember 2023;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ERWEN DENI Als LO ONG Bin MUKLIS, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Jumat, 08 Desember 2023.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca memori banding serta mempelajari dengan seksama ternyata tidak ada hal-hal yang baru semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca berkas perkara, mempelajari putusan Pengadilan Negeri Prabumulih yang dimintakan banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih Majelis Hakim

Halaman 14 dari 16 halaman Put.No.359/Pid/2023/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tinggi berpendapat, penjatuhan pidana selama 2 (dua) Tahun terhadap Terdakwa sudah patut dan adil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 13 Desember 2023 No.251/Pid.Sus/2023/PN Pbm, yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah, dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Mengukatkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 13 Desember 2023 No.251/Pid.Sus2023/PN Pbm yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 halaman Put.No.359/Pid/2023/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh kami: Hidayat Hasyim,SH. sebagai Hakim Ketua, Kusnawi Mukhlis,SH.,MH, dan Efran Basuning,SH.,MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut sebagaimana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta H.Ibrohim,SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

1. KUSNAWI MUKHLIS,SH.,MH,

HIDAYAT HASYIM,SH.

2. EFRAN BASUNING,SH.,MHum

PANITERA PENGGANTI

H. IBROHIM,SH.

Halaman 16 dari 16 halaman Put.No.359/Pid/2023/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 halaman Put.No.359/Pid/2023/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)